

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK  
PROGRAM DOKTOR (S3)  
KAJIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2017**

**Tentang**  
**Penetapan Pedoman Akademik Program Doktor Kajian Lingkungan Dan Pembangunan (S3)**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**  
**Tahun 2017**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan terhadap mahasiswa dan civitas akademika Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) Fakultas Ekonomi UNP perlu diterbitkan Pedoman Akademik.
- b bahwa Pedoman Akademik berisi informasi umum organisasi dan kurikulum di Lingkungan Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) Fakultas Ekonomi UNP.
- c bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan SK Dekan tentang pemberlakuan Pedoman Akademik sebagai Pedoman dalam Pelayanan Pendidikan di Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) Fakultas Ekonomi UNP.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang o. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Keputusan Presiden RI No. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang 05/J41/KP/2005, tentang pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Pedoman Akademik Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) Fakultas Ekonomi UNP Tahun 2017/2018 dipakai sebagai Pedoman Akademik oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) Fakultas Ekonomi UNP
- Kedua** : Pedoman Akademik Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) Fakultas Ekonomi UNP ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa tahun akademik 2017/2018 sampai selesai mengikuti pendidikan di Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (S3) Fakultas Ekonomi UNP
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 6 Februari 2017  
Dekan FE UNP,

  
Dr. Idris, M.Si  
NIP. 196107031985031005

## **TIM PENYUSUN**

Penanggungjawab : Dr. Idris, M.Si

Ketua : Prof.Dr. Hasdi Aimon,M.Si.

Sekretaris : Dr. Marwan, S.Pd.,M.Si

Anggota : Abror, SE.,ME.,Ph.D

Dr. Yulhendri, S.Pd.,M.Si

Dr. Alpon Satrianto, SE.,ME

Dr. Joan Marta, SE.,M.Si.

## KATA PENGANTAR

Buku panduan akademik Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (FE-UNP) ini berisikan informasi tentang Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang termasuk informasi umum, kemahasiswaan, peraturan akademik, kurikulum program studi, penyusunan disertasi, pelaksanaan ujian disertasi serta dosen.

Buku panduan ini merupakan perbaikan dari buku panduan 2016 sebelumnya, dan penyempurnaan akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan Program Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang terus-menerus mengalami perubahan. Oleh karena itu, saran dan kritik untuk menyempurnakan buku panduan ini kami terima dengan senang hati.

Dengan adanya buku panduan ini mudah-mudahan para mahasiswa/i sejak awal dapat lebih mengarahkan diri demi keberhasilan mereka secara optimal dalam menempuh studi doktor (S-3) di FE-UNP. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku panduan ini, kami ucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2017  
Dekan,



Dr. Idris, M.Si  
NIP.19610703 198503 1 005

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	
B. Landasan Hukum .....	
<b>II. VISI, MISI, DAN KOMPETENSI LULUSAN</b>	
A. Visi .....	
B. Misi .....	
C. Kompetensi Lulusan .....	
<b>III. TUJUAN DAN KURIKULUM</b>	
A. Tujuan .....	
B. Kurikulum .....	
<b>IV. SISTEM PERKULIHAN</b>	
A. Penerimaan Mahasiswa Baru .....	
B. Perkuliahan.....	
<b>V. SISTEM EVALUASI</b>	
A. Penilaian Perkuliahan.....	
B. Ujian Komprehensif.....	
C. Penelitian dan Penulisan Disertasi .....	
D. Ujian Tertutup .....	
E. Ujian Terbuka Disertasi .....	
<b>VI. SISTEM PENJAMINAN MUTU DISERTASI</b>	
A. Penetapan Promotor .....	
B. Penjaminan Mutu Disertasi.....	
C. Penilaian Kelayakan Disertasi .....	
D. Monitoring dan Evaluasi .....	
E. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi .....	
F. Buku Konsultasi.....	
<b>VII. FASILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>	
A. Fasilitas .....	
B. Pendanaan .....	
<b>LAMPIRAN</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (FE UNP) merupakan pengembangan dari Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP. Fakultas Ekonomi UNP didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNP Nomor 05/J4/KP/2005 Tanggal 2 Januari 2005 Tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi yang menyelenggarakan pendidikan program Sarjana (S-1) dengan 4 program studi yaitu Pendidikan ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan dan 1 program Pascasarjana (S-2) yaitu Magister Manajemen. SK Rektor ini dikeluarkan atas persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui SK DIKTI nomor 2816/D/T/2004 tanggal 22 Juli 2004.

Walaupun menjadi fakultas termuda, berdirinya FE UNP tidak bisa dilepaskan dari sejarah UNP itu sendiri. Universitas Negeri Padang (UNP) adalah hasil konversi IKIP Padang menjadi universitas, yang pada mulanya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Semenjak didirikan pada tanggal 1 September 1954, UNP telah mengalami banyak perubahan. PTPG Batusangkar mulai berdiri dengan enam jurusan, yaitu Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Biologi. Tetapi, banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke PTPG Malang karena perkuliahan belum berjalan menurut semestinya. Akibatnya, sedikit sekali mahasiswa yang bertahan. Karena itu, jurusan yang semula berjumlah enam, berkurang menjadi empat jurusan yang masih ada mahasiswanya, yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Ekonomi dan Jurusan Matematika.

Pada tahun 1956 PTPG di seluruh Indonesia diintegrasikan ke universitas setempat. Walaupun pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam Universitas Andalas Bukittinggi. Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Unand diaktifkan kembali pada tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari Batusangkar ke Padang. Barulah sesudah tahun 1958 FKIP Unand berkembang lebih mantap.

Pada tahun 1961, semua kursus B1 di seluruh Sumatera Barat diintegrasikan ke dalam FKIP, yaitu kursus B1 Bahasa Inggris dan Kursus B1 Sejarah di Bukittinggi dan Kursus B1 Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, Perniagaan, dan Pendidikan Jasmani di Padang. Perkembangan seterusnya terjadi dengan dibukanya beberapa jurusan baru, yaitu Jurusan Pembimbing Pendidikan, Jurusan Ilmu Hayat, Jurusan Pendidikan Sosial, dan Jurusan Seni Rupa. Hampir semua jurusan baru mengembangkan program Sarjana Muda. Pada periode ini baru jurusan Civics/Hukum dan Jurusan Ekonomi/Koperasi yang merintis pengembangan program Sarjana.

Pada tahun 1964, FKIP Unand Padang terlepas dari Universitas Andalas dan menjadi IKIP Jakarta Cabang Padang. Dengan mengorganisasikan jurusan jurusan yang ada, munculah empat fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS), dan Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS). Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 1965, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965, IKIP Padang berstatus sebagai IKIP yang berdiri sendiri. Institut ini terdiri dari lima fakultas yang mempunyai 14 jurusan, yaitu (a) FIP dengan Jurusan Ilmu Mendidik dan Jurusan Pendidikan Sosial, (b) FKPS dengan Jurusan Sejarah/Antropologi, Jurusan Ekonomi/Koperasi, dan Jurusan Civics/Hukum, (c) FKIE dengan Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu Hayat, Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia (d) FKSS dengan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Seni Rupa, dan (e) FKT dengan Jurusan Mesin, Jurusan Sipil, dan Jurusan Arsitektur. Pada bulan Mei 1966, seluruh kegiatan IKIP Padang dipindahkan ke Air Tawar.

Jurusan Ekonomi yang merupakan program studi tertua didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI 38742/Kab. 1954 pada tanggal 1 September 1954. Selanjutnya, berdasarkan SK Dirjen DIKTI No.1499/D/1996 tanggal 20 Juni 1996, yang kemudian diperkuat dengan Kepres RI No.93 tanggal 4 Agustus 1999, IKIP Padang menerima perluasan mandat (wider mandate), sehingga IKIP Padang berubah menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) maka Jurusan Ekonomi juga membuka program studi non-kependidikan. Program Studi Manajemen didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 203/Dikti/1999 pada tanggal 6 Mei 1999, dan dilanjutkan

dengan pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan dan Program Studi Akuntansi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2542/D/T/2001 tanggal 2 Agustus 2001.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan lanjut maka Fakultas Ekonomi juga membuka tiga program pasca Sarjana yaitu Program Studi Magister Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Pendidikan Ekonomi. Program Studi Magister Manajemen didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2596/D/T/2001 tanggal 6 Agustus 2001. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi mendapatkan izin penyelenggaraannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan nomor 843/D/T/2008 tanggal 13 Maret 2008. Sedangkan Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 210/E/O/2012 tanggal 5 Juni 2012. Program Doktor Kjian Lingkungan dan Pembangunan (S3) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 298/KPT/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Fakultas Ekonomi juga mengembangkan jenjang pendidikan yang lain dengan pembukaan program pendidikan yang berbasis vokasional (Diploma III) pada tahun 2009 yaitu Program Studi Akuntansi dan Manajemen Perdagangan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 987/D/T/2009 tanggal 18 Juni 2009.

Disamping itu, gerak Fakultas Ekonomi juga didukung oleh beberapa unit-unit pendukung yaitu Labor Komputer, Labor ADP, Labor Manajemen dan Pojok BEI, UMKM Center, Tax Center, Unit Penjaminan Mutu Internal, Pusat Pendidikan Guru (PPG), Pusat Pendidikan Akuntansi (PPA), dan Labor Simulasi Bisnis.

Seiring dengan perjalanan waktu, Fakultas Ekonomi UNP terus mengembangkan diri menjadi sebuah fakultas yang besar dan berdaya saing baik tingkat nasional maupun global. Berdasarkan data tahun ajaran 2014/2015, jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi UNP adalah 3.374 orang yang mencakup 9 program studi dengan jumlah tenaga pendidik 82 orang.



## **B. Landasan Hukum**

Penyelenggaraan pendidikan pada Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan FE UNP didasarkan pada landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasa Negara Republik Indonesia 1945, terutama tentang pendidikan dan kebudayaan Bab XIII.
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang – undang RI Nomor XII Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013: Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010: Perubahan Tas Peraturan Pemerintah NO. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
9. Peraturan Presiden RI No. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 212/U/1999 tentang pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri.
13. Permenristek Dikti No. 20 Tahun 2016, tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan professor.
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No. 09 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas akhir mahasiswa di Universitas Negeri Padang.
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas akhir mahasiswa di Universitas Negeri Padang.

16. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

## II. VISI, MISI, DAN KOMPETENSI LULUSAN

### A. Visi

Visi Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan sebagai berikut: "Menjadi Program Doktor yang memiliki keunggulan dalam Kajian Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi, serta menghasilkan Doktor yang professional di Kawasan ASEAN pada Tahun 2020 berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa".

### B. Misi

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran program doktor kajian lingkungan dan pembangunan pada Strata-3 (S3) untuk menghasilkan doktor yang unggul, yang mampu memecahkan masalah-masalah pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan pada tingkat daerah, regional, nasional dan internasional dilandasi pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas
2. Mentransfer dan mengimplementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat luas.
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada stakeholder
4. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional, dan internasional dibidang lingkungan dan pembangunan.

### C. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan terdiri dari keterampilan umum dan keterampilan khusus yaitu:

1. Keterampilan umum:
  - a. Mampu menerapkan silogisme berpikir, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang lingkungan dan pembangunan.
  - b. Mampu menunjukkan kinerja akademik secara mandiri bermutu dan terukur sesuai dengan indikator akademik yang digunakan.
  - c. Mampu mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kaidah, tata cara dan etika akademik dalam

rangka memberikan solusi, gagasan, rancangan serta mendeskripsikan secara saintifik dalam dunia kerja.

2. Keterampilan khusus:
  - a. Mampu merekomendasikan kebijakan lingkungan dan pembangunan terhadap pemangku kepentingan dalam hal solusi permasalahan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
  - b. Mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik terhadap permasalahan-permasalahan sektoral dan kawasan kepada pemangku kebijakan dengan menggunakan model analisis tertentu.
  - c. Menguasai dan mampu mengaplikasikan suatu model tertentu dalam perencanaan pembangunan sektoral berwawasan lingkungan pada suatu wilayah tertentu.

### **III. TUJUAN DAN KURIKULUM**

#### **A. Tujuan**

Tujuan Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang adalah:

1. Menghasilkan Doktor professional
2. Menghasilkan publikasi karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
4. Terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada seluruh stakeholder Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan.

#### **B. Kurikulum**

Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir. Hal ini dituangkan dalam kurikulum.

##### **1. Komponen Kurikulum**

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan disusun kurikulum Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan sebesar 48 SKS dengan Komponen kurikulum sebagai berikut:

- a. Mata kuliah Wajib Program Studi
- b. Mata kuliah Kekhususan Program Studi
- c. Mata kuliah Disertasi

## 2. Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Studi Doktoral Kajian Lingkungan dan Pembangunan

disajikan oleh tabel berikut :

No	Kode	Matakuliah	SKS				Seme ster
			Jml	T	P	L	
1). Mata Kuliah Wajib Program Studi							
<b>A. Wajib</b>							
1	EKO1.92.1006	Filsafat dan Metode Sains	3	3	0	0	1
2	EKO1.92.1007	Hukum Administrasi dan Lingkungan	3	3	0	0	1
3	EKO1.92.1008	Analisis Lingkungan Sosial dan Budaya	3	3	0	0	1
4	EKO1.92.1009	Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	3	3	0	0	1
5	EKO1.92.2006	Ekonomi Pembangunan dan Kelembagaan	3	3	0	0	2
6	EKO1.92.2007	Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan	3	3	0	0	2
7	EKO1.92.2008	Komunikasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan	3	3	0	0	2
8	EKO1.92.2009	Analisis Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan	3	3	0	0	2
9	EKO1.92.3003	Ekonometrika Aplikasi Pembangunan dan Lingkungan	3	3	0	0	3
10	EKO1.92.3004	Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan	3	3	0	0	3
<b>Jumlah SKS</b>			30	30	0	0	
<b>B. Tugas Akhir/Skripsi</b>							
1	EKO1.92.4002	Disertasi	12	12	0	0	4
<b>Jumlah SKS</b>			12	12	0	0	
2). Mata Kuliah Pilihan Program Studi							
<b>Pilih 6 SKS dari 54 SKS yang Sesuai Dengan Proposal Disertasi</b>							
1	EKO2.92.3021	Pembangunan Pedesaan Berbasis Lingkungan	3	3	0	0	3
2	EKO2.92.3022	Pengembangan Pariwisata Berbasis Lingkungan	3	3	0	0	3
3	EKO2.92.3023	Kebijakan Publik dan Penanggulangan Bencana	3	3	0	0	3
4	EKO2.92.3024		3	3	0	0	3
5	EKO2.92.3025	Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan	3	3	0	0	3
6	EKO2.92.3026	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	3	3	0	0	3
7	EKO2.92.3027	Makroekonomi Berbasis Lingkungan	3	3	0	0	3
8	EKO2.92.3028	Analisis Dampak Lingkungan	3	3	0	0	3
9	EKO2.92.3029	Manajemen Bencana	3	3	0	0	3
10	EKO2.92.3030	Analisis Pertumbuhan Kota Berwawasan Lingkungan	3	3	0	0	3
11	EKO2.92.3031	Hutan dan Pembangunan	3	3	0	0	3
12	EKO2.92.3032	Human Ecology Pembangunan	3	3	0	0	3
13	EKO2.92.3033	Clean Production	3	3	0	0	3
14	EKO2.92.3034	Green Business Management	3	3	0	0	3
15	EKO2.92.3035	Manajemen Sumberdaya Air	3	3	0	0	3
16	EKO2.92.3036	Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai dan Kelautan	3	3	0	0	3
17	EKO2.92.3037	Ekonomi Perkotaan Berbasis Lingkungan	3	3	0	0	3
18	EKO2.92.3038	Perilaku Pembangunan dan Lingkungan	3	3	0	0	3
<b>Jumlah SKS</b>			54	54	0	0	

### **3. Sinopsis**

Sinopsis dari masing-masing mata kuliah pada struktur kurikulum tersebut yaitu :

#### **EKO1.92.1006 Filsafat dan Metode Sains 3 SKS**

Matakuliah ini mengkaji filsafat dan metode keilmuan sebagai batang tubuh ilmu ekonomi dan lingkungan dalam tiga dimensi: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kajian Ontologi berupa sumber pengetahuan dan ilmu, knowing, knower, dan knowledge menurut aliran idealisme, materialisme, dan dualisme. Epistemologi berupa cara mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang benar, pengetahuan dan ilmu menurut aliran nasionalisme, empirisme, intuisisme, fenomenalisme, kritisisme, parakmatisme, dan metode keilmuan. Aksiologi berupa aspek- aspek kegunaan ilmu pengetahuan dan sikap saintifik, kebijaksanaan serta kelayakan tindakan.

#### **EKO1.92.1007 Hukum Administrasi dan Lingkungan 3 SKS**

Matakuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar dan paradigma lingkungan dari aspek legalitas baik dalam ruang lingkup otoritas hukum Indonesia maupun internasional. Pengkajian akan ditekankan kepada perkembangan problematika lingkungan dan perangkat hukum yang memanyunginya guna implementasi dari komitmen pembangunan berkelanjutan ( sustainable development).

#### **EKO1.92.1008 Analisis Lingkungan Sosial dan Budaya 3 SKS**

Matakuliah ini mengkaji permasalahan- permasalahan berlandaskan kepada teori-teori pembangunan lingkungan sosial budaya, potensi modal sosial, prinsip dasar pembangunan, perencanaan dan kebijakan sosial dalam pembangunan lingkungan sosial dan budaya. Hal tersebut berkaitan dengan fenomena lingkungan sosial dan budaya menyangkut interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya, masyarakat beserta pola, struktur, keberagaman sosial budaya, modal sosial, sistem nilai, modernisasi, dan perbuahan sosial budaya dalam pembangunan.

#### **EKO1.92.1009 Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan 3 SKS**

Matakuliah ini mengkaji konsep-konsep dan teori-teori perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai landasan berfikir untuk membuat/ menyusun suatu model perencanaan pembangunan sektoral, wilayah, nasional, dan regional yang berbasis lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### EKO1.92.2006 Ekonomi Pembangunan dan Kelembagaan 3 SKS

Matakuliah ini membahas dan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori ekonomi pembangunan dan kelembagaan dalam menyusun kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### EKO1.92.2007 Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan 3 SKS

Matakuliah ini mengkaji dan mencermati fenomena secara kuantitatif serta melakukan kajian kebijakan pembangunan dan lingkungan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh suatu hasil kebijakan yang akurat dari permasalahan lingkungan dan pembangunan.

#### EKO1.92.2008 Komunikasi Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan 3 SKS

Matakuliah ini membahas dan mendiskusikan konsep-konsep dan teori-teori komunikasi dan kebijakan pembangunan berbasis lingkungan agar dapat diwujudkan tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan dan lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### EKO1.92.2009 Analisis Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan 3 SKS

Matakuliah ini mencermati, membahas, dan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori pengelolaan lingkungan dan pembangunan sebagai landasan berfikir dalam menata pengelolaan lingkungan dan pembangunan untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### EKO1.92.3003 Ekonometrika Aplikasi Pembangunan dan Lingkungan 3 SKS

Matakuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk dapat memahami dan



mengaplikasikan teori-teori serta konsep-konsep lingkungan dan pembangunan dengan menggunakan model-model ekonometrika dalam rangka penetapan keputusan, kebijakan dan kebijaksanaan dalam pembangunan.

EKO1.92.3004 Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 3 SKS

Matakuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam dan kesadaran kepada mahasiswa sebagai dasar pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan agar nilai ekonomi lingkungan optimal.

EKO1.92.4002 Disertasi 12 SKS

Mata kuliah Disertasi merupakan implikasi konsep-konsep, teori-teori lingkungan dan konsep-konsep, teori-teori pembangunan ekonomi sebagai introduksi bidang ilmu lingkungan dan atau ilmu pembangunan ekonomi sebagai suatu konsep baru (novelty) dalam ilmu lingkungan dan pembangunan ekonomi.

EKO2.92.3021 Pembangunan Pedesaan Berbasis Lingkungan 3 SKS

Matakuliah ini mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dan teori-teori pembangunan pedesaan yang berbasis lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai landasan berfikir untuk membangun desa mandiri dan terintegrasi dengan pembangunan perkotaan.

EKO2.92.3022 Pengembangan Pariwisata Berbasis Lingkungan 3 SKS

Matakuliah ini memberikan dasar pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan. Selanjutnya mahasiswa dapat memetakan dan mengembangkan pariwisata dengan berbagai jenis produk pariwisata. Matakuliah ini memberikan dasar pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan. Selanjutnya mahasiswa dapat memetakan dan mengembangkan pariwisata dengan berbagai jenis produk pariwisata.

EKO2.92.3023 Kebijakan Publik dan Penanggulangan Bencana 3 SKS

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara mendalam tentang permasalahan dan manajemen gempa serta implikasinya terhadap

kebijakan publik dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan.

EKO2.92.3024 Green Marketing 3 SKS

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan pemasaran untuk merangsang dan mempertahankan sikap, perilaku konsumen yang ramah lingkungan

EKO2.92.3025 Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan 3 SKS

Konsep pembangunan inklusif dan kaitannya dengan pembangunan lingkungan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan tanpa adanya trade off terhadap lingkungan yang merugikan generasi yang akan datang

EKO2.92.3026 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 3 SKS

Pembangunan ekonomi sering menimbulkan excess terhadap lingkungan maka pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan solusi terhadap hal tersebut.

EKO2.92.3027 Makroekonomi Berbasis Lingkungan 3 SKS

Teori dan konsep makroekonomi yang terkait dengan space atau wilayah yang bersentuhan dengan lingkungan baik secara fisik maupun non fisik.

EKO2.92.3028 Analisis Dampak Lingkungan 3 SKS

Dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan pembangunan

EKO2.92.3029 Manajemen Bencana 3 SKS

Indonesia merupakan Negara yang terletak pada Cincin api berarti rawan gempa sehingga rawan terjadi bencana alam.

EKO2.92.3030 Analisis Pertumbuhan Kota Berwawasan Lingkungan 3 SKS

Pertumbuhan ekonomi perkotaan tidak hanya persoalan dan percepatan pembangunan ekonomi yang efektif tetapi juga memberdayakan potensi ekonomi

yang dimiliki dengan memperhatikan penataan ruang dan lingkungan

#### EKO2.92.3031 Hutan dan Pembangunan 3 SKS

Pengelolaan hutan dan industri kehutanan berkaitan dengan kegiatan usaha dan pembangunan. Untuk itu, hasil hutan dan kegiatan pengelolaan hutan perlu memperhatikan nilai, dan fungsi hutan dalam kegiatan budaya, keagamaan dan aktivitas sosial lainnya.

#### EKO2.92.3032 Human Ecology Pembangunan 3 SKS

Ekologi manusia dan pembangunan terkait dengan system alam dan system social yang memiliki hubungan kausalitas melalui aliran energy, materi dan informasi sehingga berpengaruh pada pembangunan dan lingkungan kehidupan manusia.

#### EKO2.92.3033 Clean Production 3 SKS

Produk ramah lingkungan, produk hemat energi, produk hemat air, produk yang mengandung material daur ulang, produk lokal, produk dari sumber terbarukan, maupun produk yang mengutamakan fungsi dan performance bangunan.

#### EKO2.92.3034 Green Business Management 3 SKS

Perusahaan dan pelaku bisnis secara strategis memiliki pola pikir berbasis market environment dan non-market environment .

#### EKO2.92.3035 Manajemen Sumberdaya Air 3 SKS

Pasalahan utama dari manajemen berbasis air adalah keberlanjutan dari alokasi sumber daya air sekarang dan pada masa depan. Kebutuhan manusia dan yang dibutuhkan lingkungan menjadi tahap awal dari manajemen sumberdaya air.

#### EKO2.92.3036 Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai dan Kelautan 3 SKS

Kawasan pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

#### EKO2.92.3037 Ekonomi Perkotaan Berbasis Lingkungan 3 SKS

Konsep-konsep pembangunan perkotaan berbasis lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan fisik perkotaan dan lingkungan perkotaan.

#### EKO2.92.3038 Perilaku Pembangunan dan Lingkungan 3 SKS

Konsep perilaku masyarakat dalam pembangunan berpotensi untuk menjaga dari merusak lingkungan serta memberikan konsep alternative berdasarkan potensi lingkungan social.

### **4. Sistem Kredit Semester**

Kurikulum disusun dan diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam system SKS setiap satu SKS berisi kegiatan kegiatan akademik sebagai berikut:

- a. Tatap muka terjadwal selama satu jam
- b. Tugas terstruktur selama satu jam
- c. Kegiatan mandiri selama satu jam

Setiap mata kuliah dilaksanakan dengan kegiatan akademik sesuai dengan bobot mata kuliah dimaksud. Dalam hal ini tugas dosen adalah mengelola tatap muka terjadwal, memberikan tugas terstruktur, dan mengarahkan mahasiswa untuk kegiatan mandiri. Sedangkan mahasiswa melakukan kegiatan kuliah tatap muka, dan melakukan kegiatan mandiri, seperti membaca artikel, jurnal, dan sebagainya.

### **5. Pelaksanaan Kurikulum**

- a. Dosen

Dosen pengampu matakuliah Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan adalah Para Guru Besar dosen Tetap UNP yang berkualifikasi Doktor, dan Guru Besar yang bergelar Doktor tidak tetap atau Dosen Luar Biasa dari perguruan tinggi lain yang ditugaskan sesuai dengan tujuan dan mata kuliah tertentu. Jika diperluka dosen dapat didampingi oleh dosen yang belum berjabatan fungsional Profesor (Prof) tetapi harus sudah bergelar Doktor (Dr)

sebagai asisten. Selain itu di upayakan untuk satu mata kuliah di ampu oleh lebih dari satu dosen.

b. Promotor

Promotor adalah dosen yang diberikan kepercayaan untuk membimbing disertasi. Tugas promotor meliputi: mulai dari membimbing penyusunan Proposal, persiapan seminar proposal, penelitian, penulisan disertasi, sampai dengan penulisan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

## IV. SISTEM PERKULIAHAN

### A. Penerimaan Mahasiswa Baru

#### 1. Seleksi Administrasi

Tahap pertama dalam penerimaan mahasiswa baru Program S3 Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan diawali dengan seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru adalah berkualifikasi Magister (S2) dengan disiplin ilmu (1) Ekonomi, (2) Teknik, (3) Manajemen, (4) Pendidikan Ekonomi, (5) Pertanian, (6) Peternakan, (7) Perikanan, (8) Lingkungan, (9) Administrasi Negara, dan (10) Disiplin ilmu lainnya yang relevan atau berijazah S2 semua disiplin ilmu, dengan disiplin ilmu S1-nya (1) Ekonomi, (2) Manajemen, (3) Pertanian, (4) MIPA, (5) Peternakan, (6) Perikanan, dan (7) Teknik; 3) Calon mahasiswa mempunyai IPK minimal pada jenjang pendidikan S1 2,75 dan 3,00 pada jenjang S2;

#### 2. Apabila calon mahasiswa sudah dinyatakan lulus maka ia harus:

- 1) Membayar uang kuliah pada Bank Nagari untuk mendapatkan username dan password dalam rangka pendaftaran ke [prasireg.unp.ac.id](http://prasireg.unp.ac.id);
- 2) Bukti penerimaan pembayaran;
- 3) Surat pernyataan;
- 4) Kartu mahasiswa sementara;
- 5) Tanda terima berkas dari BAAK

#### 3. Sistem Pengambilan Keputusan

Sistem pengambilan keputusan rekrutmen mahasiswa baru diputuskan oleh rapat pimpinan pascasarjana baik yang berada pada tingkat fakultas maupun pada tingkat pascasarjana (Wakil Rektor 1, Direktur Pascasarjana, Dekan Selingkungan Universitas, Koordinator Program Studi S2 dan S3). Keputusan kelulusan mempertimbangkan hasil Tes TPA, Tes Bahasa Inggris, dan Tes Khusus.

#### 4. Prosedur Penerimaan Mahasiswa

Prosedur penerimaan mahasiswa PSDKLP mempunyai aturan yang sama untuk selingkungan Universitas Negeri Padang dengan tahapan sebagai berikut:


- 1) Mengisi formulir pendaftaran secara online pada situs [spmb.unp.ac.id](http://spmb.unp.ac.id) untuk mendapatkan akun pembayaran;
- 2) Membayar uang pendaftaran pada Bank Nagari;
- 3) Kemudian kembali login ke [spmb.unp.ac.id](http://spmb.unp.ac.id) untuk mengisi biodata calon mahasiswa seperti nama, tempat tanggal lahir, program studi S2, nomor ijazah S2, pekerjaan, dan pilihan prodi, serta pas foto dalam rangka mendapatkan kartu ujian;
- 4) Lalu mengikuti ujian;
- 5) Melihat hasil pengumuman pada situs [spmb.unp.ac.id](http://spmb.unp.ac.id);
- 6) Kemudian calon mahasiswa melakukan registrasi ulang pada [prasireg.unp.ac.id](http://prasireg.unp.ac.id) dan melengkapi syarat-syarat:
  - a. Tanda peserta seleksi masuk;
  - b. Bukti penyetoran SPP;
  - c. Surat keterangan kesehatan;
  - d. Surat pernyataan yang telah dilengkapi materai;
  - e. Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya;
  - f. Biodata pribadi mahasiswa;
  - g. Kartu Rencana Studi (KRS) 1 lembar;
  - h. Surat izin dari Kemertian Pendidikan RI di Jakarta bagi WNA
  - i. Surat keterangan ganti nama bagi yang pernah ganti nama.

## 5. Pendaftaran Ulang

Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib mendaftar ulang ke bagian akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Padang, melalui fasilitas *on-line*. Dalam pendaftaran ulang mahasiswa baru memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi untuk semester pertama tahun akademik yang dimasukinya.

Berdasarkan data diatas, dapat digambarkan bagan alir proses pelayanan program studi Doktor Kajian Lingkungan sebagai berikut.

**Gambar 1 : Bagan Alir Proses Pelayanan Program Studi Doktor Kajian Lingkungan**





## 6. Perkuliahan

### 1) Beban Studi dan Lama Studi

Beban studi pada Program Doktor (S3) Kajian Lingkungan dan Pembangunan adalah 48 SKS. Setiap semester mahasiswa diperkenankan mengambil maksimum 12 SKS. Lama studi S3 Minimal 6 Semester dan Selama – lamanya 11 (sebelas) Semester. Apabila mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studinya dalam waktu 11 semester, mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan putus studi (*drop-out*).

### 2) Persyaratan Perkuliahan

- a. Mahasiswa sudah terdaftar aktif terlihat dari tanda lunas pembayaran uang semester;
- b. Mengisi kartu rencana studi secara online di portal dan di cetak secara offline;
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing akademik.

### 3) Pelaksanaan Perkuliahan

Mahasiswa Program Doktor (S3) Kajian Lingkungan dan Pembangunan diwajibkan mengikuti perkuliahan secara reguler. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study*/studi mandiri dan tugas lain seperti membahas/*mereview* jurnal ilmiah internasional, menulis paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Studi.

*Independent Study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:

- a. *Review* jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, Internasional, jumlah cukup).
- b. *Review textbook* mutakhir yang relevan.
- c. Mengeksplorasi “*state of the arts*” perkembangan terkini topik sesuai matakuliah.
- d. Interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar.
- e. Hasil konkrit berupa (i) Rangkuman hasil *review* jurnal, dilampiri salinan jurnal-jurnal asli yang *direview*, yang diseminarkan ditengah semester dan diakhir semester; (ii) Naskah seminar ditengah

semester yang sudah disetujui Tim Promotor; (iii) Naskah seminar di akhir semester yang sudah disetujui Tim Promotor.

f. Kegiatan lain yang relevan.

#### 4) Ujian Mata Kuliah

Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa mengikuti Ujian Mata Kuliah, yang mencakup :

- a. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 80% dari 14 kali pertemuan (diluar pertemuan UTS dan UAS)
- b. Ujian mata kuliah dilakukan didalam kelas dan atau *take home exam* dengan pembatasan waktu sesuai dengan metode yang ditentukan oleh masing-masing dosen seperti *literature review*, *journal review*, *case analysis*, *critical review* dan menulis artikel yang akan dipresentasikan dalam conference atau seminar.

Pelaksanaan ujian mata kuliah dilakukan dua kali dalam setiap semester yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). UTS dan UAS berbentuk studi kasus, analisis dan penerapan konsep atau teori dalam ilmu lingkungan dan pembangunan sehingga keluasaan, kedalaman dan kemutakhiran terwujud pada ujian tersebut.

#### 5) Persyaratan Mukim

Persyaratan mukim mahasiswa Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang adalah selama 3 semester, karena beberapa hal:

- a. Mahasiswa PSDKLP dipersyaratkan mukim di Kota Padang selama 3 semester. Pada semester 1, 2 dan 3 minimal mukim di Kota Padang disebabkan oleh beban SKS yang harus diambil adalah relatif banyak. Jumlah beban SKS pada semester 1, 2 dan 3 adalah berjumlah 12 SKS per semester.
- b. Pada semester 3 selain dari beban studi sebanyak 12 SKS dari mata kuliah pilihan, mahasiswa juga sudah diperbolehkan mengambil mata kuliah Disertasi. Dengan demikian mata kuliah disertasi dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 3 atau 4. Dengan mukim mahasiswa di Kota Padang akan mempercepat proses penyelesaian studi juga dapat memotivasi

mahasiswa untuk lebih cepat dalam penyelesaian studi, karena di Kampus tersedia fasilitas belajar seperti perpustakaan dan internet dan ruangan diskusi.

- c. Dengan mukim mahasiswa di Kota Padang dapat meningkatkan suasana akademik antara mahasiswa dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen, serta antara mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan.

Persyaratan mukim di atas bermaksud untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan mempercepat masa studi mahasiswa PSDKLP.

## **6. Bimbingan Kemahasiswaan**

Kegiatan bimbingan kemahasiswaan dapat berupa kepanisahatan akademik dan bentuk-bentuk bimbingan lainnya untuk mengatasi permasalahan mahasiswa. Setiap mahasiswa dibimbing secara akademik oleh koordinator PSDKLP yang bertindak sebagai penasihat Akademik (PA). Penasehat akademik yaitu dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa selama mengikuti program pendidikan. Bimbingan akademik bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai prestasi belajar yang optimal.

## **7. Bimbingan Disertasi**

Penulisan disertasi dimulai dengan penyiapan proposal disertasi oleh mahasiswa. Dalam penyusunan proposal, mahasiswa secara berkala berkonsultasi dengan komisi promotor untuk memperoleh bimbingan, baik dalam substansi dan metodologi penelitiannya, maupun format dan teknik penulisannya, sampai dengan selesainya proposal disertasi yang disusun tersendiri.

## V. SISTEM EVALUASI

### A. Penilaian Mata Kuliah

#### 1. Sistem Penilaian

Penilaian perkuliahan meliputi kehadiran kuliah, penyelesaian tugas-tugas yang dibebankan oleh dosen, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) yang keduanya dapat dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan. Nilai mahasiswa untuk setiap matakuliah ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersenut pada butir di atas.

Kriteria nilai mahasiswa untuk setiap mata kuliah adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)
85 – 100	A	4,00
80 – 84	A-	3,60
75 – 79	B+	3,30
70 – 74	B	3,00
65 – 69	B-	2,60
60 – 64	C+	2,30
55 – 59	C	2,00
≤54	E	0

Batas minimum lulus mata kuliah adalah B-, mahasiswa yang memperoleh B- diwajibkan mengulang mata kuliah dimaksud secara keseluruhan pada semester berikutnya. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas akademiknya diberikan nilai BL/T, nilai BL/T berlaku untuk masa 1 bulan dari jadwal entry nilai BL/T dan apa bila tidak dapat menyelesaikan pada waktu tersebut maka nilai tersebut akan berubah menjadi tidak lulus (E). rata-rata nilai seluruh kuliah dalam satu semester dihitung dalam bentuk indeks prestasi (IP) semester, sedangkan nilai untuk seluruh matakuliah yang telah diikuti dalam semua semester yang telah dilalui dihitung dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

## **2. Alih Kredit**

Kredit mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dari Program S3 di luar Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan FE UNP dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan tidak dinyatakan putus studi (drop – out) dari Program Doktor awal. Untuk ini mahasiswa yang bersangkutan harus mendapatkan pernyataan resmi dari Program Doktor yang di maksud.
- b. Mata kuliah yang kreditnya akan dialihkan sesuai dengan kurikulum Program Doktor (S3) di Fakultas Ekonomi UNP.
- c. Kegiatan Alih kredit dapat diselenggarakan melalui Program Kerjasama antara Program S3 dengan Program S-3 sejenis lainnya baik didalam maupun luar negeri.

## **B. Ujian Komprehensif (Ujian Kualifikasi)**

### **1. Tujuan**

Ujian komprehensif bertujuan untuk menentukan kualifikasi seorang mahasiswa S3 Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas kelayakannya menjadi seorang Kandidat Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan. Ujian Komprehensif PSDKLP FE UNP menilai tingkat kompetensi dari mahasiswa dalam penalaran dan analisis secara tertulis dan lisan. Mahasiswa PSDKLP FE UNP dapat mengikuti ujian komprehensif dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan (36 SKS)
- b. Memperoleh IPK minimal 3,25
- c. Memenuhi persyaratan administrasi akademik
- d. Hanya boleh memiliki nilai **B** - maksimum 1 (satu) mata kuliah.

Ujian komprehensif dilaksanakan pada semester IV, berbentuk ujian tulis dan/atau lisan dengan 3 (tiga) Mata Ujian (MU) komprehensif dengan materi bidang ilmu yang bersifat dasar dan kekhususan yaitu:

- a. MU Ilmu Dasar Lingkungan dan Pembangunan yang terdiri dari bidang ilmu dasar:
  - MK Filsafat dan Metode Sains
  - MK Hukum Administrasi dan lingkungan

- b. MU Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari bidang ilmu kekhususan:
  - Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
  - Ekonomi Pembangunan dan Kelembagaan
- c. MU Kajian Lingkungan dan Pembangunan yang terdiri bidang ilmu kekhususan:
  - MK Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan.
  - MK Analisis Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan.

## **2. Pelaksanaan**

Ujian komprehensif dilaksanakan oleh Panitia Ujian Komprehensif yang diusulkan oleh Koordinator PSDKLP FE UNP kepada Dekan Fakultas Ekonomi UNP dan disahkan oleh Fakultas Ekonomi dengan menerbitkan SK Panitia Ujian Komprehensif PSDKLP FE UNP. Panitia ini bertugas:

- a. Menetapkan substansi ujian dan soal-soalnya.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan ujian
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan ujian
- d. Ujian dilaksanakan secara tertulis selama 180 menit untuk setiap mata ujian komprehensif selama 2 hari.

## **3. Kelulusan/ Hasil Ujian**

Keputusan hasil ujian atau kelulusan ditentukan oleh rapat Panitia Ujian Komprehensif dari ujian tulis dan/ atau lisan, dengan ketentuan apabila peserta ujian komprehensif memperoleh nilai rata-rata minimal 75 dinyatakan lulus. Apabila peserta tidak mencapai nilai rata-rata 75 diwajibkan mengulang ujian komprehensif pada semester berikutnya. Kemudian, apabila hasil ujian masih belum bisa mencapai nilai 75 maka dapat diberi kesempatan mengulang sekali lagi. Selanjutnya, Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Koordinator PSDKLP FE UNP. Apabila ujian ulangan setelah diikuti sebanyak dua kali masih tidak lulus, peserta Program Doktor KLP FE UNP tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan ujian komprehensif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

#### **4. Nilai Ujian Komprehensif**

Hasil ujian komprehensif PSDKLP FE UNP tidak mempengaruhi IP dan IPK mahasiswa Program Doktor. Hasil ujian tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Hasil ujian berupa lulus atau tidak lulus.
- b. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat Tim Penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor KLP FE UNP.
- c. Para peserta Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif berubah statusnya menjadi “**Kandidat Doktor**” dan diberikan sertifikat Lulus Ujian Komprehensif PSDKLP FE UNP.

#### **C. Penelitian dan Penulisan Disertasi**

Pada hakekatnya proses penelitian dan penulisan disertasi berawal dalam proses perkuliahan dari semester satu sampai dengan semester tiga karena dalam tahap ini mahasiswa dapat mengelaborasi ide-ide yang menjadi rancangan proposal penelitian disertasi. Setelah mahasiswa lulus ujian komprehensif atau kualifikasi dapat memperoleh pelayanan bimbingan proposal dengan promotor dan ko-promotor secara intensif. Apabila mahasiswa telah memiliki proposal penelitian disertasi tentatif yang telah disetujui koordinator PSDKLP FE UNP maka mahasiswa dapat mengusulkan calon promotor sebanyak dua orang kepada koordinator PSDKLP;

- a. Penetapan promotor dan ko-promotor ditentukan oleh koordinator PSDKLP dan disahkan oleh dekan FE UNP;
- b. Komisi promotor menyetujui seminar proposal penelitian disertasi tentatif setelah melalui proses bimbingan.

##### **1. Pra-Proposal Disertasi**

###### **a. Persiapan**

1. Koordinator Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP) menginformasikan kepada mahasiswa S3 untuk mempersiapkan Proposal Disertasi Tentatif pada semester satu.
2. Proposal Disertasi Tentatif disusun sesuai dengan Panduan Penulisan Disertasi Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan FE UNP.

Proposal terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan
  - Bab II Kajian Teori, Kerangka Berfikir dan Hipotesis
  - Bab III Metode Penelitian
  - Daftar Pustaka
  - Apendix
  - Lampiran
3. Awal semester II, Koordinator kembali mengingatkan kepada mahasiswa S3 untuk menyiapkan Proposal Disertasi Tentatif dan diharapkan sudah menyerahkan sebelum masuk pada semester III.
  4. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Seorang Promotor dari Eksternal UNP sesuai dengan bidang kajian disertasinya, dan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Koordinator PSDKLP FE UNP.
- b. Pelaksanaan
1. Koordinator PSDKLP FE UNP mengajukan penerbitan SK Promotor kepada Dekan FE UNP berdasarkan Proposal Disertasi Tentatif dan permohonan mahasiswa S3 PSDKLP FE UNP.  
Promotor terdiri dari 2 orang yaitu:
    - Promotor Utama (Guru Besar/Profesor)
    - Ko-Promotor (Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala)
  2. Dekan menerbitkan SK Promotor dan Ko-Promotor Disertasi. Jika ada sesuatu yang dirasa perlu dapat membicarakannya dengan Koordinator.
  3. Koordinator PSDKLP FE UNP menyampaikan kepada mahasiswa S3 yang bersangkutan untuk menghubungi Promotor dengan membawa Proposal Disertasi Tentatif beserta SK Penunjukkan dari Dekan FE UNP kepada Promotor dan Ko-promotor.
  4. Sudah mengikuti minimal 3 kali seminar proposal
- c. Proses bimbingan dengan Promotor dan Ko-promotor dari Proposal Disertasi Tentatif menjadi Proposal Disertasi



## **2. Komisi Pembimbing (Promotor)**

Mahasiswa memiliki kebebasan yang luas untuk menentukan bentuk dan jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun disertasi. Artinya semua bentuk penelitian yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dapat dilakukan untuk penelitian disertasi. Ini berarti semua pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif, *ex-post facto*, eksperimen, pengembangan, dan penelitian evaluasi dengan berbagai variannya dapat dipilih.

Penentuan Komisi Pembimbing (Promotor) berpedoman pada Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2018 tentang Tugas Akhir Mahasiswa pasal 4 ayat d. Dalam peraturan rektor tersebut dijelaskan bahwa pembimbing disertasi untuk program doktor berjumlah 2 orang yaitu Promotor dan ko-promotor. Promotor berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar atau lektor kepala berpendidikan doktor yang mempunyai publikasi ilmiah sebagai penulis utama di jurnal internasional bereputasi, sedangkan ko-promotor berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor.

Tugas promotor adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa agar dapat melaksanakan penelitian dengan benar sesuai kaidah-kaidah ilmiah dengan memperhatikan etika ilmiah. Penulisan disertasi dimulai dengan penyiapan proposal disertasi oleh mahasiswa. Dalam penyusunan proposal, mahasiswa secara berkala berkonsultasi dengan komisi promotor untuk memperoleh bimbingan, baik dalam substansi dan metodologi penelitiannya, maupun format dan teknik penulisannya, sampai dengan selesainya proposal disertasi mahasiswa PSDKLP FE UNP. Promotor dan Ko-Promotor yang ditunjuk bisa berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan bisa juga berasal dari luar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (FE UNP) dengan ketentuan didampingi oleh Ko-promotor berasal dari FE UNP. Kelayakan dosen menjadi promotor dan kopromotor sebagai pembimbing mahasiswa PSDKLP FE UNP berdasarkan kepada keahlian dan bidang ilmu yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen. Minimal seorang dosen pembimbing menguasai metodologinya dan satunya lagi menguasai substansi keilmuan kajian disertasi tersebut. Koordinator PSDKLP FE UNP yang menentukan proses kelayakan komisi pembimbing melalui pengecekan persyaratan administrasi yang diteliti dan dilakukan komunikasi dengan komisi promotor untuk meminta persetujuan sebelum ditetapkan dengan SK Dekan FE UNP.

### **3. Seminar Proposal Penelitian Disertasi**

#### **a. Sebelum Seminar Proposal Penelitian Disertasi**

1. Proposal Disertasi dapat diajukan untuk seminar proposal disertasi dengan melengkapi persyaratan telah lulus ujian komprehensif. Kemudian setelah disetujui oleh Promotor dan Ko-promotor. (format/formulir persetujuan proposal).
2. Setelah memperoleh persetujuan Promotor dan Ko-promotor, maka mahasiswa S3 dapat mengajukan permohonan kepada Program Doktor KLP untuk menseminarkan proposal disertasi. (formulir permohonan seminar)
3. Koordinator PSDKLP menetapkan jadwal seminar proposal berdasarkan pertimbangan promotor, dan Ko-promotor serta dosen pembahas.

#### **b. Pelaksanaan Seminar Proposal Disertasi**

- 1) Seminar proposal penelitian disertasi dilaksanakan dan dibuka oleh komisi promotor. Mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian disertasi dan ditelaah oleh dosen yang berkompeten dibidangnya dan diberikan penilaian. Seminar tersebut dilaksanakan selama 120 menit dan hasilnya akan ditetapkan pada berita acara seminar proposal penelitian disertasi;
- 2) Seminar proposal penelitian disertasi mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya adalah minimal 3,00 atau nilai B;
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan revisi total dengan mengulang kembali untuk diseminarkan, paling lambat waktunya enam bulan setelah seminar proposal penelitian disertasi pertama;
- 4) Jika mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus seminar proposal penelitian disertasi diberi kesempatan mengulang ujian tersebut maksimal sebanyak tiga kali;
- 5) Mahasiswa yang lulus seminar proposal penelitian disertasi maka proposal penelitian disertasi tentatif berubah menjadi definitif. Apabila ada perbaikan maka hasil perbaikan tersebut harus disahkan oleh komisi promotor dan dapat dilanjutkan penelitian tersebut;

c. Penulisan Draf Disertasi

1. Proses bimbingan dengan Promotor dan Ko-promotor dilakukan sampai dengan menghasilkan Draf Disertasi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian disertasi.
  2. Hasil penelitian Disertasi harus disajikan dalam seminar yang diadakan di Program Studi dan seminar internasional.
  3. Seminar hasil penelitian disertasi dapat dilakukan, apabila promotor dan ko-promotor memberikan persetujuan untuk dilakukan seminar hasil penelitian.
  4. Seminar hasil penelitian disertasi dilakukan oleh promotor, ko-promotor, dan 3 (tiga) orang dosen pembahas.
  5. Keputusan seminar hasil penelitian dapat berupa;
    - Lanjut untuk ujian tertutup tanpa perbaikan, setelah mempresentasikan kan hasil penelitian dalam seminar internasional.
    - Lanjut ujian tertutup setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan rekomendasi seminar hasil, setelah mempresentasikan kan hasil penelitian dalam seminar internasional.
  6. Draf Disertasi dapat dilanjutkan ke Ujian Tertutup, apabila sudah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor.
  7. Proses administrasi Ujian Tertutup.
- c. Mahasiswa bisa mengajukan seminar hasil penelitian apabila telah menyelesaikan penelitian dan penulisan setelah mendapat persetujuan dari komisi promotor;
- d. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar internasional yang terindeks scopus sebagai narasumber atau author tentang hasil penelitian disertasinya sebelum ujian tertutup disertasi dilaksanakan;
- e. Setelah mahasiswa menyelesaikan semua tahapan dan memberikan bukti publikasi artikel dalam prosiding internasional dan jurnal internasional maka ujian tertutup disertasi dapat dilaksanakan;
- f. Promotor dan ko-promotor serta 3 dosen penguji atau pembahas yang salah satunya berasal dari luar Universitas Negeri Padang merupakan sebagai penguji eksternal dalam ujian tertutup disertasi.

### 3. Ujian Tertutup Disertasi

#### a. Persiapan

1. Disertasi yang telah selesai ditulis dan disahkan oleh Komisi Promotor disampaikan oleh Ketua Komisi Promotor kepada Koordinator Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (KLP) FE UNP yang selanjutnya menyerahkan kepada Dekan FE UNP untuk dibentuk Panitia Ujian Tertutup Disertasi.
2. Disertasi yang diajukan untuk ujian tertutup harus melalui penilaian kelayakan disertasi.
3. Secara administratif Panitia Ujian Tertutup Disertasi memeriksa kelengkapan draf disertasi tersebut dan menyiapkannya untuk dikirim kepada seorang pakar berkualifikasi Profesor Doktor dosen Program Doktor KLP FE UNP dalam bidang yang relevan atau dari luar UNP untuk mendapatkan pertimbangan kelayakan sebelum dibawa ke sidang ujian tertutup.

#### b. Persyaratan

Mahasiswa Program Doktor (S-3) dapat menempuh ujian tertutup disertasi setelah terpenuhinya persyaratan:

1. Menyelesaikan semua kewajiban akademik dengan IPK minimal 3,25
2. Menyelesaikan draf disertasi yang disahkan oleh Komisi Promotor.
3. Menunjukkan kemampuan Bahasa Inggris setara dengan skor 450 TOEFL dari UPT Bahasa UNP.
4. Menyelesaikan semua kewajiban administratif.
5. Adanya persetujuan Program Doktor KLP FE UNP penguji dari luar UNP berkualifikasi Professor Doktor dalam bidang yang relevan dengan materi disertasi untuk menjadi penguji eksternal pada Ujian Tertutup Disertasi.
6. Artikel dari hasil penelitian yang dimuat atau *accepted* dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.

#### c. Tim Penguji

Ujian tertutup diselenggarakan oleh Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi yang terdiri dari:

1. Dekan sebagai penyelia
2. Koordinator Program Doktor KLP FE UNP sebagai Ketua
3. Wakil Dekan 1 sebagai Sekretaris
4. Komisi Promotor (2 orang) sebagai anggota
5. Dua orang Penguji (minimal bergelar Doktor) dalam bidang yang sesuai dengan substansi disertasi dari dosen Program Doktor KLP FE UNP.
6. Seorang Guru Besar dalam bidang yang sesuai dengan substansi disertasi, yang telah membaca disertasi dan setuju menjadi penguji eksternal yang berasal dari luar perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri.

d. Pelaksanaan

1. Panitia Ujian Tertutup Disertasi merencanakan dan menetapkan jadwal ujian sampai dengan dikeluarkannya undangan pelaksanaan ujian oleh Dekan FE UNP kepada pihak-pihak terkait, yaitu mahasiswa yang bersangkutan dan seluruh anggota Panitia Ujian Tertutup, serta menyelenggarakan Ujian Tertutup Disertasi yang dimaksud.
2. Ujian tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh dua orang dari Komisi Promotor, satu orang Dosen Penguji dari Program Doktor KLP FE UNP, dan seorang penguji eksternal, serta seorang anggota Panitia Ujian dari unsur pimpinan FE UNP, yang seluruhnya berstatus penguji.
3. Ujian dibuka oleh Koordinator Program Doktor KLP FE UNP selaku Ketua Panitia atau pejabat lain yang ditugasi oleh Dekan FE UNP.
4. Ujian berlangsung secara lisan selama kurang lebih dua jam dengan acara pokok penyajian substansi disertasi oleh mahasiswa dan tanya jawab dari semua penguji kepada mahasiswa.
5. Setelah ujian selesai, Panitia Ujian Tertutup, yang diwakili oleh para penguji yang hadir mengadakan rapat untuk menentukan hasil ujian. Hasil ujian ini segera disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

e. Penilaian dan Kelulusan

1. Penilaian hasil ujian tertutup didasarkan pada kriteria mutu berikut:
  - logika pemikiran dan penulisan
  - kedalaman dan keluasan teori
  - argumentasi dan analisis
  - originalitas
  - rancangan dan metode penelitian
  - temuan dan implikasinya
  - penggunaan bahasa
  - teknis penulisan
2. Hasil ujian yang berupa nilai diperhitungkan dan dimuat pada format yang telah disiapkan (terlampir).
3. Mahasiswa yang diuji (calon Doktor) dinyatakan lulus ujian tertutup apabila memperoleh Nilai Rata-rata Ujian Tertutup (NRUT) minimal 3,50.
4. Hasil ujian tertutup (yaitu *lulus tanpa perbaikan*, *lulus dengan perbaikan*, atau *tidak lulus*) segera diumumkan kepada mahasiswa yang diuji untuk ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
5. Hasil ujian tertutup disampaikan kepada Dekan FE UNP untuk ditindaklanjuti.

f. Ujian Tertutup Ulangan

1. Ujian tertutup ulangan dapat segera diselenggarakan atas usulan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Komisi Promotor dan Dosen Pembahas serta Koordinator Program Doktor KLP FE UNP.
2. Panitia, penguji dan tata cara ujian tertutup ulangan sama dengan ujian tertutup pertama.
3. Nilai ujian tertutup ulangan adalah rata-rata nilai ujian tertutup pertama dan ulangannya.
4. Ujian tertutup ulangan hanya dapat ditempuh paling banyak 2 (dua) kali.

**4. Ujian Terbuka Disertasi**

4. Persiapan

1. Setelah Dekan FE UNP menerima laporan resmi tentang hasil Ujian Tertutup Disertasi, Dekan FE UNP secara administratif menyiapkan tindaklanjutnya:
  - bagi yang lulus ujian tertutup disiapkan untuk maju ke Ujian Terbuka Disertasi,
  - bagi yang belum lulus ujian tertutup disiapkan untuk ujian tertutup ulangan, dan
2. Ujian Terbuka Disertasi disiapkan/diselenggarakan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Komisi Promotor dan Dosen Pembahas.

#### 5. Persyaratan

Mahasiswa S-3 dapat menempuh Ujian Terbuka Disertasi setelah memenuhi persyaratan:

1. Lulus ujian tertutup disertasi.
2. Menyelesaikan perbaikan draft disertasi sebagaimana disarankan dalam ujian tertutup.
3. Menulis artikel hasil penelitian yang dimuat atau *excepted* dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
4. Menggandakan draf disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Promotor dan Dosen Pembahas sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.
5. Menggandakan ringkasan draf disertasi dalam bentuk buku kecil, sebanyak undangan resmi.
6. Menyelesaikan semua kewajiban administratif.

#### 6. Panitia

Panitia Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) terdiri dari:

1. Dekan Fakultas Ekonomi UNP sebagai Ketua.
2. Koordinator Program Doktor KLP FE UNP sebagai Sekretaris.
3. Wakil Dekan 1 FE UNP sebagai anggota.
4. Komisi Promotor (2 orang) sebagai anggota.
5. Dosen Pembahas (2 orang) sebagai anggota

6. Seorang penguji eksternal bidang ilmu yang relevan dengan substansi disertasi, bergelar Professor Doktor dari Luar UNP; seluruh yang tersebut di atas sebagai penguji. Panitia tersebut dibentuk oleh Dekan FE UNP dan disahkan melalui surat keputusan Rektor.

## 7. Pelaksanaan

1. Panitia Ujian Terbuka Disertasi merencanakan dan menetapkan jadwal ujian sampai dengan dikeluarkannya undangan untuk pelaksanaan ujian oleh Dekan FE UNP kepada pihak-pihak terkait, yaitu mahasiswa yang bersangkutan (Promovendus) dan seluruh anggota Panitia Ujian Terbuka Disertasi, serta menyelenggarakan Ujian Terbuka Disertasi yang dimaksud.
2. Ujian Terbuka Disertasi dihadiri oleh:
  - seluruh unsur Panitia Ujian Terbuka Disertasi.
  - anggota Komisi Guru Besar Senat UNP.
  - anggota keluarga Promovendus atas izin Panitia Ujian.
  - hadirin lain yang ditentukan oleh Panitia Ujian Terbuka, termasuk dari media massa.
3. Ujian dipimpin dan dibuka oleh Dekan FE UNP.
4. Ujian berlangsung secara lisan selama sekitar dua jam dengan acara pokok:
  - penyajian ringkasan disertasi oleh *Promovendus*.
  - tanya jawab oleh semua penguji kepada promovendus, diawali oleh penguji eksternal dari luar UNP, dilanjutkan Dosen Pembahas dan para anggota Komisi Promotor, serta para penguji lainnya.
5. Setelah ujian selesai, Panitia Ujian Terbuka Disertasi mengadakan rapat untuk mempertimbangkan dan menetapkan hasil ujian. Rapat ini diikuti oleh seluruh Penguji dan unsur Panitia Ujian yang hadir.
6. Penilaian
  - Penilaian hasil Ujian Terbuka Disertasi didasarkan pada kriteria yang sama dengan kriteria hasil ujian tertutup.



- Hasil ujian yang berupa nilai diperhitungkan sebagai Nilai Rata-rata Ujian Terbuka (NRUK) dan dimuat pada format yang telah disiapkan (terlampir).
- Nilai Ujian Akhir (NUA) ditentukan oleh Nilai Rata-rata Ujian Tertutup (NRUT) dan Nilai Rata-rata Ujian Terbuka (NRUK), dengan rumus:

$$NUA = \frac{NRUT + NRUK}{2}$$

## **VI. SISTEM PENJAMINAN MUTU DISERTASI**

Untuk menjamin mutu disertasi sebagai karya ilmiah akhir calon doktor dilakukan dengan suatu system penjaminan mutu yang dimulai dari penentuan komisi promotor yang tepat, proses penulisan disertasi yang benar, pemilihan bentuk peneliti yang sesuai, dan tertib administrasi bimbingan.

### **A. Penetapan Promotor**

#### **1. Komisi Promotor**

Komisi Promotor terdiri dari 2 (dua) orang anggota, seorang diantaranya menjadi ketua, dengan kriteria:

- a. Berkualifikasi S-3 (Doktor), Dosen FE UNP
- b. Ketua Komisi Promotor Berjabatan Akademik Guru Besar
- c. Dari ketiga anggot komisi Promotor ada yang berkemampuan membimbing substansi disertasi dan ada pula yang berkemampuan membimbing metodologi penelitiannya.
- d. Calon anggota komisi promotor diusulkan oleh mahasiswa, bersama rencana proposal disertasinya kepada Koordinator Program studi yang selanjutnya mempertimbangkan usulan tersebut, dan dapat menyarankan kepada mahasiswa nama-nama lain sebagai calon komisi Promotor
- e. Satu orang anggota komisi Promotor penulisan disertasi dapat berasal dari luar PPS
- f. Susunan komisi Promotor yang telah disetujui, bersama disertasinya, oleh pimpinan Program Studi di sampaikan ke pada Dekan FE UNP dan selanjutnya diterbitkan surat keputusannya.
- g. Selama penyusunan disertai sampai selesai, Komisi Promotor tidak dapat diganti, kecuali ada satu dan lain hal yang memerlukan pertimbangan khusus. Prosedur penggantian promotor diatur dalam SOP tersendiri.

#### **2. Penetapan Komisi Promotor**

Mahasiswa dapat mengajukan rencana proposal penelitian disertasi, disertai nama-nama calon anggota komisi promotor, pada akhir semester kedua kepada koordinator Program Studi. Koordinator Program Studi mempertimbangkan komisi

promotor dan proposal yang diajukan tersebut, baik dari segi keterkaitannya dengan bidang pokok Program Studi Kajian Lingkungan dan Pembangunan, maupun keterkaitannya dengan penelitian terdahulu, urgensinya, kemungkinan keterlaksanaannya, kesesuaiannya dengan komisi promotor yang diusulkan mahasiswa. Komisi promotor ditetapkan oleh Dekan dan pertimbangan dari Ketua Program Studi.

## **B. Penjaminan Mutu Disertasi**

### **1. Penyusunan Proposal**

Penulisan disertasi diawali dengan penyusunan proposal penelitian disertasi yang dapat dilakukan dengan baik sebelum maupun sesudah penetapan komisi promotor. Setelah komisi promotor ditetapkan mahasiswa dapat menkonsultasikan proposal yang sudah disusun dengan komisi promotor. Setelah proposal awal dan komisi promotornya disetujui, mahasiswa langsung berkonsultasi dengan komisi promotor untuk mematangkan proposal awal tersebut.

Komisi promotor dapat memberikan berbagai pertimbangan dan/atau saran perbaikan proposal, dan bahkan dapat menyarankan untuk di angkatnya judul atau permasalahan baru sama sekali. Apabila hal yang terakhir itu terjadi, judul baru yang dimaksudkan itu harus segera dilaporkan kepada pimpinan Program studi. Proposal disusun menurut format yang diatur dalam pedoman penulisan disertasi yang dikeluarkan Fakultas Ekonomi.

### **2. Seminar Proposal**

Proposal yang telah disetujui oleh komisi promotor disajikan oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam suatu forum seminar proposal disertasi yang dihadiri oleh:

- a. Sekurang – kurangnya 2 (dua) orang dari komisi promotor
- b. Dua orang dosen pembahas yang diusulkan mahasiswa disetujui oleh pimpinan program studi
- c. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa sejawat

Dalam seminar proposal, materi yang disajikan mahasiswa ditanggapi oleh sejawat mahasiswa, Dosen Pembahas, dan Komisi Promotor. Seluruh pembahasan itu dimaksudkan dan ditujukan untuk perbaikan dan penyempurnaan proposal yang disajikan.

Melalui konsultasi dengan komisi promotor dan dosen pembahas, mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki proposalnya berdasarkan hasil seminar. Perbaikan proposal setelah seminar harus disetujui oleh komisi promotor. Setelah disetujui komisi promotor baru bias diizinkan untuk memulai pengumpulan data dilapangan yang surat izinnya diterbitkan oleh Dekan FE UNP.

### **3. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian harus dikembangkan dari konsep atau konstruk yang didasari oleh teori lingkungan dan pembangunan yang mutakhir melalui proses analisis dan argumentatif yang mendalam. Kalau ada dua instrumen yang digunakan keduanya harus dikembangkan sendiri oleh mahasiswa. Kalau instrumen yang digunakan lebih dari dua, yang lainnya itu boleh menggunakan instrument yang standar. Instrument yang digunakan harus dusetujui tim promotor dan sebelum digunakan harus melalui uji coba secara empiris untuk menguji validitas dan realibilitasnya dengan teknik uji yang sesuai.

### **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-Promotor terkait dengan dengan instrumen dan metode pengumpulan dsata yang digunakan. Salah satu dokumen pengumpulan data adalah surat izin penelitian pengumpulan. Dokumen asli pengumpulan data harus disimpan dengan baik dan apabila diperlukan dapat ditunjukkan kepada yang berkepentingan.

### **5. Bahan Rujukan**

Bahan rujukan yang digunakan dapat berupa buku, jurnal atau sumber lain yang relevan. Bahan rujukan harus di kutip dari sumber pertama. Bahan rujukan hendaklah mutakhir kecuali untuk bahan rujukan yang memang sangat diperlukan. Khusus untuk jurnal harus terbitan lima tahun terakhir. Untuk setiap variable atau konsep utama penelitian harus didukung oleh minimal lima artikel pada jurnal internasional.

### **6. Seminar Hasil**

Seminar hasil dilaksanakan sebelum mahasiswa bisa mengikuti ujian tertutup disertasi. Disertasi mahasiswa pertama – tama “diuji” melalui seminar hasil penelitian. Tujuan seminar hasil penelitian adalah agar penulis disertasi mampu menampilkan sosok disertasi secara utuh dan menerima berbagai masukan untuk penyempurnaan.

Seminar hasil disertasi diselenggarakan secara terbuka, dihadiri oleh:

- a. Seluruh anggota komisi Promotor dan Dosen Pembahas, yang bertindak sebagai penguji dan pengarah bagi penyempurnaan disertasi.
- b. Minimal 5 (lima) mahasiswa program S-3 lainnya, yang bertindak sebagai peserta seminar yang dapat menyampaikan tanggapan, pertanyaan, kritikan dan respon lainnya dalam rangka penyempurnaan draf disertasi yang diseminarkan itu.
- c. Draft disertasi dapat diseminarkan setelah mendapat persetujuan dari komisi promotor dan dosen pembahas, dan diatur penyelenggaraannya oleh Pimpinan Program Studi.
- d. Mahasiswa melaksanakan seminar hasil disertasi di suatu forum yang dihadiri oleh promotor dan co-promotor.
- e. Seminar bertujuan untuk menerima masukan dari mahasiswa, dosen, dosen pembahas, dan juga promotor baik tentang substansi, metodologi, apapran hasil, dan penulisan disertasi. Masukan dalam seminar hasil harus digunakan mahasiswa untuk memperbaiki disertasi sebelum diajukan untuk ujian tertutup.
- f. Setelah seminar yang diadakan di perguruan tinggi sendiri, selanjutnya hasil penelitian disertasi ini harus diseminarkan pada seminar internasional, sehingga peneliti mendapatkan masukan yang banyak demi kualitas disertasi.
- g. Hasil Seminar hasil penelitian dijadikan bahan untuk perbaikan disertasi lebih lanjut, dibawah bimbingan Komisi Promotor dan Dosen Pembahas
- h. Setelah perbaikan dilakukan, atas persetujuan Komisi Promotor dan Dosen Pembahas, disertasi dapat diajukan kepada pimpinan Program studi untuk dilakukan penilaian kelayakan disertasi.

### **C. Penilaian Kelayakan Disertasi**

Penilaian Kelayakan Disertasi ini adalah tahapan yang harus dilakukan oleh Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP) dengan tujuan untuk memastikan luasnya kesujanaan, kedalaman penelitian, dan kemampuan untuk meneliti permasalahan secara mandiri sesuai kaidah ilmiah dan prosedur yang telah ditetapkan.

Penilaian kelayakan disertasi dilakukan oleh satu tim dibawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang anggotanya terdiri dari dosen perguruan tinggi sendiri dan dosen dari luar perguruan tinggi (dalam atau luar negeri).

### **D. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**

Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pelaksanaan pembelajaran pembelajaran. Ada beberapa proses pembelajaran yang dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu pelaksanaannya yang mencakup : (a) Ujian Komprehensif; (b) Proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi; (c) Proses penulisan disertasi; (d) kelayakan dosen dalam proses pembimbingan; (e) Ujian akhir tertutup studi doktor.

#### **a. Ujian Komprehensif**

Jika semua persyaratan sudah terpenuhi maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan mengikuti ujian komprehensif atau kualifikasi. Ujian komprehensif dilaksanakan paling cepat pada semester keempat untuk setiap angkatan mahasiswa PSDKLP FE UNP.

Koordinator PSDKLP FE UNP menentukan jadwal pelaksanaan ujian komprehensif atau kualifikasi dan sekaligus mengajukan surat keputusan penetapan tim penguji serta tim pengawas ujian komprehensif. Tim penguji mempersiapkan soal ujian dan menyerahkan kepada koordinator. Koordinator dan tim pengawas melaksanakan ujian komprehensif selama dua hari. Pada hari pertama mata uji komprehensif ilmu dasar lingkungan dan pembangunan yang terdiri dari bidang Ilmu Dasar; (1). MK Filsafat dan Metode Sains, (2). MK Hukum Administrasi dan Lingkungan. Mata uji komprehensif pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari bidang ilmu kekhususan; (1). MK Perencanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (2). MK Ekonomi Pembangunan dan Kelembagaan. Hari kedua, mata uji komprehensif Kajian Lingkungan dan

Pembangunan yang terdiri dari bidang ilmu kekhususan; (1). MK Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, (2). MK Analisis Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan. Dalam proses ujian komprehensif tim pengawas mempersiapkan berkas absen, soal ujian, berita acara ujian dan form penilaian hasil ujian kualifikasi.

Untuk menajamin mutu pelaksanaan Ujian Kualifikasi ini maka dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian kualifikasi dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan ujian kualifikasi doktor. Penyimpangan yang mungkin terjadi terjadi antara lain ketidaksesuaian materi ujian dengan standar yang ditetapkan dan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ujian.

#### **b. Proses Penyusunan Usul Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Disertasi**

Proposal penelitian disertasi merupakan tahapan yang harus dilalui setelah memperoleh promotor dan ko-promotor yang di SK kan oleh Dekan FE UNP. Selanjutnya mahasiswa tersebut apabila dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif atau kualifikasi maka dapat bimbingan secara efektif dengan promotor dan ko-promotor yang di monev oleh koordinator program studi sesuai dengan Pedoman Rektor Nomor: 11 Tahun 2018 pasal 4 tentang perubahan peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 09 Tahun 2018 tentang pembimbing disertasi. Apabila mahasiswa belum mengikuti ujian komprehensif tersebut maka Koordinator PSDKLP akan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Rencana proposal penelitian disertasi sudah mulai ditanyakan oleh koordinator PSDKLP pada waktu wawancara ujian masuk PSDKLP FE UNP yang berkaitan dengan rencana topik penelitian disertasi.

Semua mata kuliah yang dipelajari di program ini dirancang agar mendukung proses penulisan penelitian disertasi sehingga bentuk penugasan diarahkan pada kritikal jurnal dan review yang berkaitan dengan tema disertasi, termasuk juga mata kuliah yang dipelajari yang berkaitan dengan cara atau teknik penulisan disertasi.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan antara lain : (a) ketidaksesuaian landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian; (b) metode penelitian yang kurang tepat; dan (c) duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada; (d) pembimbingan tidak berjalan baik.

### **c. Proses Penulisan Disertasi**

Dalam penulisan disertasi, prosesnya dimulai secara formal melalui mata kuliah penunjang disertasi dan juga terkait dengan review jurnal dan penulisan artikel dalam prosiding internasional dan jurnal internasional bereputasi. Penulisan disertasi ini diberi bobot 12 SKS. Kemudian tahap penulisan disertasi setelah ujian komprehensif (ujian kualifikasi doktor), seminar proposal, seminar hasil disertasi, ujian tertutup disertasi dan ujian terbuka disertasi. Komisi promotor mengarahkan penulisan disertasi mahasiswa berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor: 11 Tahun 2018 pasal 4 tentang perubahan peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 09 Tahun 2018 tentang pembimbing disertasi. Proses penulisan disertasi dimonitoring terus oleh koordinator melalui kartu bimbingan disertasi per semester. Monitoring bisa dilakukan melalui pertemuan rutin dengan mahasiswa maupun pertemuan rutin dengan komisi promotor dengan berpedoman pada kartu bimbingan disertasi PSDKLP. Apabila ada mahasiswa yang mengalami hambatan dalam bimbingan disertasi maka koordinator akan memberikan solusi dengan cara mengadakan pertemuan dengan promotor, mahasiswa dan koordinator.

Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, antara lain : (a) format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan; (b) data dan informasi yang digunakan tidak konsisten; dan (c) dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf disertasi.

### **d. Kelayakan Dosen dalam Proses Pembimbingan**

Kelayakan dosen menjadi promotor dan kopromotor sebagai pembimbing mahasiswa PSDKLP FE UNP berdasarkan kepada keahlian dan bidang ilmu yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen. Minimal seorang dosen pembimbing menguasai metodologinya dan satunya lagi menguasai substansi keilmuan



kajian disertasi tersebut. Koordinator PSDKLP FE UNP yang menentukan proses kelayakan komisi pembimbing melalui pengecekan persyaratan administrasi yang diteliti dan dilakukan komunikasi dengan komisi promotor untuk meminta persetujuan sebelum ditetapkan dengan SK Dekan FE UNP.

Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam hal-hal sebagai berikut : (a) dosen pembimbing disertasi membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran; (b) kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar; dan (c) dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan..

#### **e. Ujian Tertutup**

Ujian tertutup disertasi dilaksanakan oleh komisi ujian disertasi yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari : Ketua dan sekretaris komisi ujian, promotor dan ko-promotor serta tiga penguji yang mana salah satunya penguji eksternal dari dalam atau luar negeri yang ditetapkan dengan SK Dekan FE UNP.

Untuk memastikan apakah ujian tertutup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan, antara lain pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan disertasi dan kehadiran komisi penguji tidak lengkap.

### **E. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

Mekanisme monitoring dan evaluasi penulisan penelitian disertasi dilakukan dengan mewajibkan calon doktor untuk menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang disahkan oleh Tim Promotor pada saat draf disertasi yang sesuai buku Panduan Penulisan Disertasi. Mahasiswa PSDKLP selalu membawa kartu bimbingan setiap bimbingan dengan komisi promotor sebagai kartu kontrol, yang kemudian diisi oleh promotor dan juga sebagai pedoman evaluasi dari bimbingan calon doktor. Dalam prosesnya, mahasiswa mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis hasil penelitian, yang apabila telah disetujui hasilnya oleh promotor, maka akan dilakukan seminar hasil disertasi. Koordinator PSDKLP FE UNP akan mengkoordinir pelaksanaan ujian tersebut, yang sebelumnya sudah diajukan surat permohonan untuk

melakukan seminar hasil oleh kandidat doktor. Kelayakan disertasi, dievaluasi oleh Tim Penilai Disertasi. Disertasi yang dinilai layak, dapat diajukan untuk ujian tertutup. Calon doktor dinyatakan tidak mampu dan tidak diperkenankan melanjutkan studi karena komisi Promotor menilai bahwa calon doktor tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditetapkan. Berikut ini flow chart mekanisme monitoring dan evaluasi.

Untuk mendeteksi agar penyimpangan tidak terjadi dalam penulisan disertasi maka promotor harus memperhatikan format disertasi sesuai dengan format yang ditetapkan. Selanjutnya promotor juga melakukan pengecekan terhadap data dan informasi yang digunakan dalam disertasi yang konsisten dalam penelitian disertasi yang diserahkan mahasiswa pada saat bimbingan. Kemudian koordinator PSDKLP melakukan pengecekan terhadap promotor dalam membimbing mahasiswa dengan meminta mahasiswa memberikan buku kontrol dan draf disertasinya pada koordinator PSDKLP. Kemudian koordinator melakukan pengecekan kemiripan (similarity) untuk mengetahui tingkat plagiarisme draf disertasi mahasiswa.

Panduan penulisan disertasi harus telah bermutu baik. Komisi/lembaga monev merupakan orang-orang yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi dengan wewenang dan tugas yang jelas, sehingga penulisan disertasi telah sesuai peraturan, tahapan ujian disertasi harus sesuai peraturan, oleh sebab itu penyimpangan terhadap penulisan disertasi dan tahapan ujian disertasi sangat mudah dideteksi. Antisipasi semua kemungkinan penyimpangan dalam proses penulisan disertasi telah mampu dilakukan melalui mekanisme monev.

## **F. Buku Konsultasi**

Buku konsultasi digunakan sebagai tanda bukti mahasiswa melakukan konsultasi dengan komisi promotor. Buku konsultasi berisi tanggal, materi yang dikonsultasikan, dan tanda tangan komisi promotor. Buku konsultasi harus diisi setiap mahasiswa berkonsultasi dengan komisi promotor.

## VII. FASILITAS PENYELENGGARAN PROGRAM

### A. Fasilitas

Penyelenggaraan Program Doktor (S3) kajian Lingkungan dan Pembangunan di FE UNP ditunjang berbagai Fasilitas, diantaranya:

1. Fasilitas Fisik, Berupa ruang kuliah, ruang seminar, ruang belajar, dan kSekretariat yang tersedia di FE UNP
2. Fasilitas administrasi, sebagaimana tersedia pada secretariat Program Doktor FE UNP
3. Perpustakaan
  - a. Perpustakaan Pusat UNP
  - b. Perpustakaan FE
4. Kumpulan buku dan karya tulis pada Program Studi
5. Perpustakaan Fakultas-Fakultas dalam lingkupan UNP
6. Laboratorium bahasa, sebagaimana telah dikembangkan di Fakultas – fakultas Bahasa, sastra dan seni UNP, Khususnya untuk pengembangan kemampuan bahasa inggris
7. Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK), sebagaimana telah dikembangkan UNP

### B. Pendanaan

Dana untuk penyelenggraan Tridharma perguruan tinggi Program Doktor (S3) Kajian Lingkungan dan Pembangunan di peroleh dari:

1. SPP Mahasiswa Doktor FE UNP
2. Dana Lain Sesuai dengan Peraturan UNP

Prosedur penggunaan dan pertanggung jawaban dana sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku pada UNP.